



TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PEMERKOSAAN

STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

Skripsi



Oleh

Rekha Irma Nusa Bakti

21701021209

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG


2021



**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PEMERKOSAAN
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Rekha Irma Nusa Bakti

21701021209

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PEMERKOSAAN

STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

(Studi Kasus berdasarkan berkas perkara nomor 891/PID.Sus/2010/PN.KPJ)

Rekha Irma Nusa Bakti¹, Dr.Arfan Kaimuddin, S.H, M.H.², Faisol, S.H, M.H.³Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: rekhairma45@gmail.com**ABSTRACT**

Rape is a crime that is very heinous, immoral, despicable and violates norms where the victim is a woman, either aged or a child under age. This matter is very detrimental to women where self-esteem and honor are at stake. Rape violates human rights, especially for women, meanwhile we know that women's honor must be protected as regulated in the General Declaration of Human Rights in post 2 when viewed from the experience of women, violations of women's rights and rape are interpreted as actions. forbidden. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the application of criminal law for the crime of rape in the Kepanjen District Court? 2. What is the judge's consideration in making a decision on the crime of rape in the Kepanjen District Court?. The results of the study show that the crime of rape as regulated in Article 285 of the Criminal Code which reads as follows: Anyone who by force or by threat of forcing a woman who is not his wife has intercourse with him, because of rape, is sentenced to a maximum imprisonment of twelve years Advances in science and technology, population growth and the structure of citizens and changes in social and cultural values also influence and give certain consequences to the motive, character, form, frequency, seriousness, or modus operandi of violent crimes. Many aspects directly or indirectly contribute to certain colors and consequences for the emergence of violent crimes.

Keywords: *Juridical, Rape, Court.*

ABSTRAK

Pemeriksaan ialah sesuatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela serta melanggar norma dimana yang jadi korban merupakan wanita baik berusia ataupun anak di bawah usia. Perihal tersebut sangat merugikan untuk kalangan wanita dimana harga diri serta kehormatan jadi taruhannya. Pemeriksaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya untuk kalangan wanita, sementara itu kita ketahui kalau kehormatan wanita wajib dilindungi sebagaimana sudah di atur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dalam postingan 2 apabila ditinjau bersumber pada pengalaman wanita, pelanggaran hak wanita serta perkosaan diinterpretasikan selaku aksi terlarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemeriksaan di pengadilan negeri kepanjen? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemeriksaan di pengadilan negeri kepanjen? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi selaku berikut: " Benda siapa yang dengan kekerasan ataupun dengan ancaman memforsir wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan ia, sebab pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 2 belas tahun".Kemajuan ilmu serta teknologi, pertumbuhan kependudukan serta struktur warga dan pergantian nilai- nilai sosial serta budaya turut pengaruhi serta membagikan akibat yang tertentu kepada motif, watak, wujud, frekuensi, keseriusan, ataupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak aspek secara langsung ataupun tidak langsung turut berikan warna serta akibat tertentu terhadap munculnya kejahatan kekerasan.

Kata kunci: *Yuridis, Pemeriksaan, Pengadilan.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negeri yang bersumber pada atas hukum, sehingga tiap aktivitas manusia ataupun warga yang ialah kegiatan hidupnya wajib bersumber pada peraturan yang terdapat serta norma-norma yang berlaku dalam warga. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sebab hukum ialah ketentuan buat mengendalikan tingkah laku manusia dalam kehidupannya sebab tanpa terdapatnya hukum tidak bisa dibayangkan hendak semacam apa nantinya negeri kita ini. Kejahatan terus meningkat dengan metode yang berbeda- beda apalagi dengan perlengkapan yang terus menjadi mutahir serta modern sehingga kejahatan hendak terus menjadi keresahan warga.

Kejahatan bisa mencuat di mana saja serta kapan saja. Apalagi bisa dikatakan kalau kejahatan itu terjalin nyaris pada tiap warga, sebab sifatnya yang merugikan, hingga merupakan normal pula bilamana tiap warga berupaya untuk menghindari serta mengatasi terbentuknya kejahatan. Tetapi demikian setiap warga dihadapkan memberikan kabar serta pembicaraan yang menyangkut permasalahan kriminalitas.

Berbagai data berbagai massa media, baik media cetak ataupun elektronik, bila akhir- akhir ini tingkatan kriminalitas menampilkan terdapatnya kecenderungan yang terus bertambah. Berbagai data dimedia, baik media cetak ataupun elektronik, akhir- akhir ini tingkatan kriminalitas menampilkan terdapatnya kecenderungan terus bertambah. Berbagai usaha buat menghapuskan kejahatan ini sudah di coba oleh negara-negara di dunia, tetapi demikian usaha tersebut hingga dikala ini baru sukses mengurangi keseriusan serta mutu saja. Salah satu perkara yang kerap timbul ke permukaan dalam kehidupan warga yakni tentang kejahatan berbentuk kejahatan terhadap badan atau dapat kita sebut penganiayaan serta pemerkosaan. Permasalahan kejahatan ialah permasalahan abadi dalam kehidupan umat manusia, sebab dia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan tingkatan peradaban umat manusia yang semakin lingkungan. Sejarah pertumbuhan manusia hingga dikala ini sudah diisyarati berbagai usaha manusia buat mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan selaku sesuatu fenomena dalam usaha menggapai tujuan sesuatu kelompok tertentu dalam warga ataupun tujuan yang bertabiat perorangan, berkaitan dengan permasalahan kejahatan, hingga kekerasan kerap ialah aksesoris dari wujud kejahatan itu sendiri, apalagi dia sudah

membentuk sesuatu karakteristik tertentu dalam khasanah riset tentang kejahatan berbentuk penganiayaan dalam warga. Ironisnya kejahatan berbentuk pemerkosaan ini korbannya merupakan anak yang ialah generasi penerus bangsa di masa tiba nanti.

Sebagian tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang berusia ataupun kanak- kanak terus menjadi bertambah baik kuliatas serta kuantitasnya. Pemerkosaan ialah salah satu kejahatan yang akhir- akhir ini kerap diberitakan baik lewat Koran, majalah ataupun media massa yang lain yang hadapi kenaikan relatif lumayan sungguh- sungguh.

Pemerkosaan tercantum dalam penggolongan tipe tindak pidana kesusilaan dimana perihal tersebut diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana(KUHP). Di dalam(KUHP) sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan jadi 2 ialah:¹

1. Tindak Pidana Perkosaan buat bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan buat berbuat cabul yang di atur dalam Pasal: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Tidak hanya dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan intim (Pemerkosaan) terhadap anak ada dalam UU. Nomor 23 tahun 2002 Pasal 81²

Pemerkosaan ialah sesuatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela serta melanggar norma dimana yang jadi korban merupakan wanita baik berusia ataupun anak di bawah usia. Perihal tersebut sangat merugikan untuk kalangan wanita dimana harga diri serta kehormatan jadi taruhannya.

Pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia(HAM) khususnya untuk kalangan wanita, sementara itu kita ketahui kalau kehormatan wanita wajib dilindungi sebagaimana sudah di atur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dalam postingan 2 apabila ditinjau bersumber pada pengalaman wanita, pelanggaran hak wanita serta perkosaan diinterpretasikan selaku aksi terlarang. ³

Tindak pidana pemerkosaan sangat mencemaskan terlebih jika korbannya kanak- kanak yang masih di dasar usia, karena perihal ini pengaruhi psikologis pertumbuhan anak serta

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Aji, O. S. (1997). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

memunculkan trauma seumur hidupnya. Tidak hanya itu masa depan mereka jadi suram serta mereka tidak memiliki masa depan lagi.

Para pelaku dari tindak pidana perkosaan kerap kali merupakan orang-orang yang diketahui oleh korban apalagi terdapat pula yang masih memiliki ikatan keluarga serta yang sangat memprihatinkan merupakan seseorang bapak yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest).

Secara psikologis serta sosial korban tersebut hadapi permasalahan yang sangat tertekan terhadap lingkungan. Antara lain merupakan rasa khawatir, rasa malu apabila dikenal orang lain. Korban pemerkosaan kerap kali hadapi trauma yang hebat paling utama apabila pelaku pemerkosaan merupakan orang tua mereka sebab secara psikis anak senantiasa terikat serta tergantung pada orang tua khususnya bapak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Prediksi tindak pidana pemerkosaan antara lain dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efisien lewat penegakan hukum serta diupayakan sikap melanggar hukum ditanggulangi secara preventif serta represif. Cocok dengan watak hukum pidana yang memforsir serta bisa dipaksakan, hingga tiap perbuatan yang melawan hukum itu bisa dikenakan penderitaan berbentuk hukuman. Hukum pidana merupakan hukum yang mengendalikan tentang kejahatan-kejahatan serta pelanggaran terhadap kepentingan negeri, kepentingan universal, kepentingan warga serta kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang ialah sesuatu penderitaan ataupun siksaan.

Hukum yang baik tidak cuma tergantung dengan asas - asas, sistematika formulasi pasal-pasal, serta sanksi-sanksi yang terdapat, melainkan pula tergantung pada tata penerapan dan pada manusianya selaku pelaksana serta pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh sebab itu peranan aparat penegak hukum dalam menguak serta menuntaskan permasalahan tindak pidana pemerkosaan dituntut handal yang diiringi kematangan intelektual serta integritas moral yang besar. Perihal tersebut dibutuhkan supaya proses peradilan dalam menuntaskan permasalahan tindak pidana pemerkosaan bisa mendapatkan keadilan serta pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Sebab sudah mengganggu masa depan sang korban apalagi bisa memunculkan akibat kurang baik pada psikologis perkembangan anak.

Selaku salah satu pelaksana hukum ialah hakim diberi wewenang oleh undang-undang buat menerima, mengecek dan memutus sesuatu masalah pidana. Oleh sebab itu hakim dalam menanggulangi sesuatu masalah wajib bisa berbuat adil. Selaku seseorang hakim, dalam membagikan vonis mungkin dipengaruhi oleh perihal yang terdapat pada dirinya serta

sekitarnya sebab pengaruh dari factor agama, kebudayaan, pembelajaran, nilai, norma, serta sebagainya sehingga bisa dimungkinkan terdapatnya perbandingan metode pandang sehingga pengaruhi pertimbangan dalam putusan.⁴

Tidak hanya hal- hal tersebut diatas, yang bisa membentuk kepercayaan hakim dalam menjatuhkan vonis merupakan faktor pembuktian. Pembuktian ialah faktor vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim yang memastikan berat ringannya pembedaan, sebab kerap kali perkara yang dilontarkan warga merupakan sangat ringannya pidana. Jadi terdapatnya kepercayaan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku ialah dasar hukum menjatuhkan vonis.

Berikut ini data awal yang didapat oleh penulis mengenai tingginya kasus perkosaan di wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu :⁵

Tabel 1. 1

Data Kasus Pemerksaan di Pengadilan Negeri Kepanjen

No	Tahun	Jumlah kasus pemerksaan di pengadilan negeri Kepanjen
1	2019	34
2	2020	40
<u>Jumlah</u>		74 kasus

Total keseluruhan kasus pemerksaan di pengadilan negeri Kepanjen 74 kasus dalam 2 tahun terakhir, selama tahun 2019 terdapat 34 kasus perkosaan dan 2020 terdapat 40 kasus perkosaan. Sehingga di Kepanjen kasus tersebut sangat tinggi bahkan terjadi peningkatan, bahkan ada perkosaan yang dilakukan secara brutal beramai-ramai dan ada juga yang dilakukan oleh orang terdekat korban.

Ditambah lagi karena kemajuan teknologi seperti gadget dan murahnya harga paket internet, orang-orang bisa dengan mudah mengakses tontonan yang memicu syahwat, seperti gambar maupun film yang apabila sudah tidak terbendung bisa menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum seperti pencabulan bahkan perkosaan.

⁴ Aji, O. S. (1997). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁵ *Data Kasus Pengadilan Negeri Kepanjen*

Bersumber pada penjelasan diatas, hingga penulis tertarik buat mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul: tinjauan yuridis permasalahan pemerkosaan di Pengadilan negeri Kepanjen.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Kepanjen?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Kepanjen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapam hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Kepanjen
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri Kepanjen

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang lerevan dengan penelitian ini dimasa yang akan dating dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi

2. Manfaat praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu peneliti menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan melakukan wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).

3. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahanbahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, Penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil kuisoner lewat pengisian sendiri, kepada karyawan majelis hukum negara Kepanjen. Pengisian kuisoner lewat pengisian sendiri penulis seleksi disebabkan hasil yang didapat hendak lebih objektif dibanding dengan metode pengisian kuisoner dengan wawancara tatap muka,

meski kuisioner lewat pengisian sendiri kerap terjalin responden kurang aktif dalam pengisian kuisioner spesialnya buat jawaban persoalan tidak terstruktur (persoalan terbuka).

b. Data Sekunder

Informasi sekunder diperoleh dari bahan- bahan hukum primer serta sekunder, ialah:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan riset hukum yang dicoba, antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

- Buku- buku bacaan, yang berkaitan dengan tema pemerkosaan serta kekerasan serta novel bacaan lain yang relevan dengan riset yang dicoba;
- Jurnal- jurnal yang berkaitan dengan riset yang dicoba; Pendapat para pakar serta nara sumber yang relevan, dalam perihal ini ialah pengumpulan data serta penjelasan dari pejabat ataupun petugas dinas teknis terpaut.
- Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membagikan data serta uraian terhadap bahan

hukum primer serta sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, serta lain- lain.

5. Populasi Dan Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu Kasus pemidanaan pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kapanjen

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling.

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah :

1. Ketua pengadilan negeri Kapanjen
2. Karyawan pengadilan negeri Kapanjen

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bersumber pada rumusan permasalahan hasil riset serta ulasan hingga ditarik kesimpulan selaku berikut:

1. Majelis hakim menentukan penerapan pemidanaan yang dirasakan tepat dan adil terhadap terdakwa, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yakni bahwa perbuatan Terdakwa; bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan asusila. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya; Bahwa saksi korban sebelum melakukan perbuatannya telah menerima uang dari Terdakwa dan dari Adi sehingga kesalahan tidak semata-mata ada pada Terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan tindakan merupakan keputusan yang tepat dan sesuai dengan asas pemidanaan yang bersifat mendidik dan membimbing pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang menyimpang/dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan yaitu :
 - a. Aspek Umur;
 - b. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana;
 - c. Pembuktian di sidang;
 - d. Kepercayaan hakim;
 - e. Memandang dari hal-hal yang memberatkan serta meringankan tersangka;
 - f. Akibat langsung kepada korban pemerkosaan.

B. SARAN

Bersumber pada dari kesimpulan diatas, hingga penulis mengajukan anjuran selaku berikut:

1. Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan terdakwa pada kasus ini, maka sebaiknya dalam penanganannya tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, tetapi juga perlu mendapat perhatian dari lingkungan sekitarnya dalam hal ini: Pihak

keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam pengaruh kondisi mental perseorangan. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri (reclasing)

2. Majelis hakim juga sebaiknya juga mempertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dimana amar putusan mempertimbangan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV. Remadja Karya.

Aji, O. S. (1997). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Chawazi, A. (1994). *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A. (1994). *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hariyanto. (2007). *Dinamika Teori Hukum, Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kebudayaan, D. P. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (n.d.).

Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2000). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, E. P. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nanawi, M. d. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Pena, T. P. (1997). *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.

Poernomo, B. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.

Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sahetapy, J. (1983). *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner.*
Surabaya: Sinar Wijaya.

Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan Pidana.* Jakarta: In Hill

Wiyanto, R. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT